

ABSTRACT

Integrated company always credit Input Tax for the acquisition of the Value Added Tax (VAT) exemption delivery of goods / services. The Directorate General of Taxation (DGT) always makes corrections to the credit, using the Ministry of Finance Decree (MFD) as the legal basis. The company submit appeal and the Tax Court won the company by ignoring the MFD. In fact, the results of the case review of the Supreme Court stated that the MFD is not contrary to law. The research was conducted by using the case study method in PT. ABC, which is an integrated company of a pulp industry which has industrial vegetation forest as a source of raw material. The studied data are laws and regulations, the Supreme Court's verdict, The Tax Court's verdict, and interviews with relevant parties.

The results indicated that the Tax Court did not use the MFD because PT. ABC is considered just delivered the tax able goods. This opinion will lead to differences treatment of input tax credit on VAT exemption goods, between the integrated company and the non integrated company. The government should be more clear and assertive in making facility in taxation, so that its implementation will not deviate.

Keywords: integrated company, exemptions

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRAKSI

Perusahaan terpadu selalu mengkreditkan Pajak Masukan untuk perolehan barang/jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Fiskus melakukan koreksi atas pengkreditan tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukumnya. Perusahaan mengajukan banding dan Pengadilan Pajak memenangkan perusahaan dengan mengabaikan PMK. Padahal hasil uji materi Mahkamah Agung menyatakan bahwa PMK tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus pada PT. ABC, yaitu sebuah perusahaan terpadu industri bubur kertas yang memiliki hutan tanaman industri sebagai sumber bahan bakunya. Data yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Pajak, serta wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak tidak menggunakan PMK karena berpendapat bahwa PT. ABC hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pendapat ini akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap kredit Pajak Masukan atas barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara perusahaan terpadu dengan yang tidak terpadu. Pemerintah harus lebih jelas dan tegas dalam membuat kemudahan di bidang perpajakan, sehingga dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Kata Kunci : perusahaan terpadu, dibebaskan

MERCU BUANA